



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Bin M. Amin;
2. Tempat lahir : Ba'batoa;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ba'batoa, Desa Lapeo, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/23/VI/Res.4.2/2022/Reserse-Narkoba, tanggal 30 Juni 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan 5 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/23.a/VII/Res.4.2/2022/Reserse-Narkoba, tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Hasrapuddin, S.H., selaku Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan Majene" yang beralamat di Jalan Pasar Ikan, Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berdasarkan Surat Penetapan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn, tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN Bin M. AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN Bin M. AMIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset Plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto : 0,0756 gram.
 - 1 (satu) lembar Kertas Aluminium Foil
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit Handpone Merek VIVO Warna hitam dengan Softcase warna putih No IMEI : 867874059388777 , IMEI : 8678740593887669
Sim Card : +6282191918132.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan Nomor

Rangka : MH1JM3113JK647283, Nomor Mesin : JM31E-1644856,

Nopol : DC 2051 CF.

- 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan No Reg Pol : DC 2051 CF Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan No Rangka : MH1JM3113JK647283 dan No Mesin : JM31E-1644856.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukum karena Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki diri agar dapat diterima kembali di tengah masyarakat, serta Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, serta Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan kombinasi dengan utama alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **IRFAN Bin M. AMIN** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi ADHI PUTRA dan saksi MA'RUF beserta rekan lainnya dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu di Lingkungan Ling. Lembang, Kel. Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, selanjutnya saksi ADHI PUTRA dan saksi MA'RUF melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut pada hari Kamis, 30 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 Wita saksi ADHI PUTRA dan saksi MA'RUF melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian sehingga ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu yang diselipkan di dalam case Handphone terdakwa merk VIVO warna Hitam, 1 (satu) lembar Kertas Alumunium Foil.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 terdakwa dihubungi oleh MEGA (DPO) melalui aplikasi *Messenger Facebook* dengan mengatakan "ADA MUTAU DISITU BARANG" (ADA KAMU TAHU DISITU BARANG/SHABU-SHABU)? lalu terdakwa mengatakan "ADA, NANTI DICARIKAN KI (ADA NANTI TERDAKWA CARIKAN)". Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi saksi SUARDI Alias AJA untuk menanyakan Narkotika jenis shabu namun saksi SUARDI Alias AJA mengatakan "MASIH KOSONG" kemudian pukul 19.30 wita terdakwa kembali menelepon saksi SUARDI Alias AJA untuk menanyakan apakah narkotika jenis shabu tersebut sudah ada, lalu saksi SUARDI Alias AJA menjawab "TUNGGU MI PERGIKA AMBILKAN KO" (TUNGGU, SAYA PERGI AMBILKAN), kemudian sekitar pukul 20:00 wita terdakwa bertemu dengan saksi SUARDI Alias AJA di rumah kediaman terdakwa di Dusun Ba'batoa Desa Lapeo Kec Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) kepada saksi SUARDI Alias AJA untuk membeli Narkotika jenis Shabu kemudian saksi SUARDI Alias AJA menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu, lalu terdakwa dan saksi SUARDI Alias AJA menggunakan sedikit Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama, setelah itu terdakwa memberitahukan MEGA bahwa Narkotika jenis shabunya sudah ada lalu MEGA menyuruh terdakwa menghampirinya di Majene untuk kemudian menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian sekitar pukul 21:30 wita terdakwa pergi ke Majene untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada MEGA namun pada pukul 22:30 wita sesaat terdakwa sampai di Rumah Kost MEGA yang beralamat di Lingkungan Lembang, Kel. Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian Polres Majene.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa maksud terdakwa membeli 1 (satu) saset Narkotika jenis Shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan SUARDI Alias AJA kemudian diserahkan kepada MEGA untuk kemudian digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2583/NNF/VII/2022 tanggal 09 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0756 gram, diberi nomor barang bukti 6366/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina.
- 2) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik IRFAN Bin M.AMIN, diberi nomor barang bukti 6367 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif metafetamina.
- 3) 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik IRFAN Bin M.AMIN, diberi nomor barang bukti 6368 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif metafetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **IRFAN Bin M. AMIN** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Lembang, Kel. Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi ADHI PUTRA dan saksi MA'RUF beserta rekan lainnya dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Majene menerima informasi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu di Lingkungan Lingk. Lembang, Kel. Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, selanjutnya saksi ADHI PUTRA dan saksi MA'RUF melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut pada hari Kamis, 30 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 Wita saksi ADHI PUTRA dan saksi MA'RUF melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian sehingga ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu yang diselipkan di dalam case Handphone terdakwa merk VIVO warna Hitam, 1 (satu) lembar Kertas Alumunium Foil yang diakui oleh terdakwa barang-barang tersebut benar adalah miliknya.

- Bahwa awalnya terdakwa memiliki 1 (satu) saset plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu diperoleh dari saksi SUARDI Alias AJA seharga Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 wita di rumah tempat tinggal terdakwa di Dusun Ba'batoa Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, kemudian terdakwa sempat menggunakan sedikit narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi SUARDI Alias AJA. Setelah itu terdakwa menghubungi MEGA (DPO) dan untuk memberitahukan bahwa shabu tersebut sudah ada, kemudian terdakwa sempat mencungkil sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa simpan untuk kemudian terdakwa konsumsi secara pribadi. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy No Pol DC 2051 CF dari kediaman terdakwa menuju Rumah Kost MEGA di Lingkungan Lembang, Kel. Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene dengan menyimpan dan membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk kemudian diserahkan kepada MEGA, sesampainya lokasi tersebut pada saat terdakwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu di kantong pada celana terdakwa sebelah kanan dan dimasukkan dalam case *handphone* terdakwa, saksi ADHI PUTRA dan saksi MA'RUF beserta rekan lainnya dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Majene langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa maksud terdakwa membeli 1 (satu) saset Narkotika jenis Shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan SUARDI Alias AJA kemudian diserahkan kepada MEGA untuk kemudian digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2583/NNF/VII/2022 tanggal 09 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0756 gram, diberi nomor barang bukti 6366/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina.
 - 2) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik IRFAN Bin M.AMIN, diberi nomor barang bukti 6367 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif metafetamina.
 - 3) 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik IRFAN Bin M.AMIN, diberi nomor barang bukti 6368 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif metafetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **IRFAN Bin M. AMIN** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Ba'batoa Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman yang berdasarkan pasal 84 KUHP masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi saksi SUARDI Alias AJA untuk membeli Narkotika jenis Shabu sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 wita saksi SUARDI Alias AJA datang kerumah terdakwa di Dusun Ba'batoa Desa Lapeo Kec Campalagian Kab Polman dan menyerahkan 1 (satu) saset Narkotika jenis Shabu yang telah terdakwa pesan.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa bersama dengan saksi SUARDI Alias AJA mengambil sedikit dari bagian Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengkonsumsinya bersama-sama dengan saksi SUARDI Alias AJA di dalam kamar rumah kediaman terdakwa yang beralamat di dusun Ba'batoa Desa Lapeo, Kec. Campalagian, Kab. Polman.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa botol aqua yang penutupnya terdakwa lubangi 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah pipet, kaca pirex dan korek gas kemudian alat tersebut terdakwa rakit menjadi alat hisap berupa bong selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirex, lalu terdakwa bakar dan secara bergantian dengan saksi SUARDI Alias AJA menghisap Narkotika jenis shabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah itu semua alat yang telah terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut terdakwa buang ke sungai dekat rumah Terdakwa di dusun Ba'batoa Desa Lapeo, Kec. Campalagian, Kab. Polman sesaat sebelum terdakwa berangkat ke Majene dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy No Pol DC 2051 CF.
 - Bahwa terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2019.
 - Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu karena pada saat menggunakannya, tubuh terdakwa merasa ringan dan berstamina untuk bekerja.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2583/NNF/VII/2022 tanggal 09 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0756 gram, diberi nomor barang bukti 6366/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 6367/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina.
 - 3) 1 (satu) efenderoof berisi serum darah milik terdakwa, diberi nomor barang bukti 6368/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina.
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/88/IX/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYABRI SYAM, S.Pd., M.Si, selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu yang pada pokoknya menyimpulkan hasil asesmen bahwa:
- Riwayat penggunaan Napza terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2019 dengan frekuensi 1-2 kali dalam seminggu, terdakwa tergolong pemakai aktif, korban penyalahgunaan Narkotika jenis Metamphetamine (shabu).
 - Dari aspek psikiatris terdakwa tidak ditemukan adanya gangguan rasa cemas atau depresi akibat zat adiktif pelarut yang mudah menguap atau zat multiple dan zat psiko aktif lainnya.
 - Rencana Terapi sesuai dengan Tingkat Ketergantungan terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis shabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan). Kepada terdakwa disarankan untuk assessment mendalam di pusat rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau rehabilitasi yang dilakukan di dalam Rutan atau Lapas.
 - Berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa terdakwa a.n IRFAN Bin M.AMIR, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briggol Adhi Putra H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suardi sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu oleh Bripta Agustang, Saksi, Briptu Ma'ruf serta beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene;
- Bahwa Saksi dan Tim terlebih dahulu menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di tempat rumah kos-kosan di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi dan Tim setelah pengembangan kemudian menangkap Saksi Suardi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di tempat rumah tante Terdakwa yang berada di Dusun Ba'batoa, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi menjelaskan penangkapan berawal dari informasi masyarakat berupa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi dan tim setelah melakukan penyelidikan ditemukan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 WITA seorang pengendara sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam merah dengan plat nomor DC 2051 CF yang mencurigakan di salah satu kos-kosan yang berada di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian mengikuti orang yang dicurigai tersebut dan ketika orang tersebut masuk ke pekarangan kos tersebut, kemudian Saksi dan tim menghampiri dan mengeledah badan orang tersebut dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan netto: 0,0756 gram yang dibungkus dalam lembar kertas aluminium foil yang disimpan dibelakang casing handphone merek VIVO Warna hitam;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah diintrograsi orang yang di curigai tersebut adalah Terdakwa yang bernama Irfan Bin M. Amin dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Saksi Irfan yang diperoleh dari Saksi Suardi yang berada di Dusun Ba'batoa, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim atas informasi Terdakwa kemudian melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saksi Suardi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar 02.30 WITA di Dusun Ba'batoa, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan sekitar pukul 05.00 WITA mendatangi tempat tinggal Saksi Suardi dan bertemu dengan orang tua Saksi Suardi tetapi Saksi Suardi tidak berada di rumah melainkan tinggal di rumah Tante Saksi Suardi;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian menemukan Saksi Suardi di rumah tante Terdakwa yang tidak jauh dari rumah orang tua Saksi Suardi dan menemukan Saksi Suardi sedang tidur, kemudian pada saat petugas menjelaskan kepada Saksi Suardi dan menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang di temukan pada diri Terdakwa, kemudian Saksi Suardi mengakui narkotika jenis sabu tersebut yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Saksi Suardi mengetahui Saksi Suardi mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan Netto: 0,0756 gram yang diduga kuat adalah narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara membelinya dari Guntur yang berada di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa mengetahui Terdakwa meminta tolong dicarikan sabu kepada Saksi Suardi atas pesanan teman Terdakwa yang bernama Mega dan sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada imbalan yang diperoleh Terdakwa dan Saksi Suardi dan hanya imbalan berupa mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang membeli sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa pada awalnya ditelepon teman Terdakwa yang bernama Mega untuk dicarikan sabu kemudian Terdakwa menelepon Saksi Suardi tetapi pada saat itu tidak memiliki sabu, kemudian Saksi Suardi memesan sabu kepada lelaki Guntur dan setelah Saksi Suardi mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan Netto: 0,0756 kemudian diserahkan oleh Saksi Suardi kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dimana setelah itu Terdakwa dan Saksi Suardi sempat secara bersama-sama mengkonsumsi sabu yang diambil dari sabu pesanan Mega tersebut sebelum sabu tersebut diserahkan kepada Mega;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa yang menyiapkan alat konsumsi sabu berupa bong, pipet dan pirex serta korek api tetapi pada saat penggeledahan tidak ditemukan karena bong, pipet, pirex dan sabu sisa pakai setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu semua peralatan tersebut termasuk sabu sisa pakai telah dibuang oleh Terdakwa di sungai di dekat rumahnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) saset Plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan Netto: 0,0756 gram, 1 (satu) lembar Kertas Aluminium Foil, 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Warna hitam dengan Softcase wama putih Nomor IMEI : 867874059388777 IMEI : 867874059388769 SIM Card : +6282191918132, dan 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor Rangka : MH1JM3113JK647283, Nomor Mesin : JM31E-1644856, Nopol : DC 2051 CF;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk target operasi dan bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan tes urine dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ma'ruf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suardi sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu oleh Bripka Agustang, Saksi, Saksi Adhi Putra H. serta beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene;
- Bahwa Saksi dan Tim terlebih dahulu menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di tempat rumah kos-kosan di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi dan Tim setelah pengembangan kemudian menangkap Saksi Suardi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di tempat rumah tante Terdakwa yang berada di Dusun Ba'batoa, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi menjelaskan penangkapan berawal dari informasi masyarakat berupa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi dan tim setelah melakukan penyelidikan ditemukan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 WITA seorang pengendara sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah dengan plat nomor DC 2051 CF yang mencurigakan di salah satu kos-kosan yang berada di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian mengikuti orang yang dicurigai tersebut dan ketika orang tersebut masuk ke pekarangan kos tersebut, kemudian Saksi dan tim menghampiri dan mengeledah badan orang tersebut dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan netto: 0,0756 gram yang dibungkus dalam lembar kertas aluminium foil yang disimpan dibelakang casing handphone merek VIVO Warna hitam;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah diintrograsi orang yang di curigai tersebut adalah Terdakwa yang bernama Irfan Bin M. Amin dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Saksi Irfan yang diperoleh dari Saksi Suardi yang berada di Dusun Ba'batoa, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi dan tim atas informasi Terdakwa kemudian melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Saksi Suardi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar 02.30 WITA di Dusun Ba'batoa, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan sekitar pukul 05.00 WITA mendatangi tempat tinggal Saksi Suardi dan bertemu dengan orang tua Saksi Suardi tetapi Saksi Suardi tidak berada di rumah melainkan tinggal di rumah Tante Saksi Suardi;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian menemukan Saksi Suardi di rumah tante Terdakwa yang tidak jauh dari rumah orang tua Saksi Suardi dan menemukan Saksi Suardi sedang tidur, kemudian pada saat petugas menjelaskan kepada Saksi Suardi dan menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang di temukan pada diri Terdakwa, kemudian Saksi Suardi mengakui narkotika jenis sabu tersebut yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Saksi Suardi mengetahui Saksi Suardi mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan Netto: 0,0756 gram yang diduga kuat adalah narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara membelinya dari Guntur yang berada di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa mengetahui Terdakwa meminta tolong dicarikan sabu kepada Saksi Suardi atas pesanan teman Terdakwa yang bernama Mega dan sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada imbalan yang diperoleh Terdakwa dan Saksi Suardi dan hanya imbalan berupa mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang membeli sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa pada awalnya ditelepon teman Terdakwa yang bernama Mega untuk dicarikan sabu kemudian Terdakwa menelepon Saksi Suardi tetapi pada saat itu tidak memiliki sabu, kemudian Saksi Suardi memesan sabu kepada lelaki Guntur dan setelah Saksi Suardi mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan Netto: 0,0756 kemudian diserahkan oleh Saksi Suardi kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dimana setelah itu Terdakwa dan Saksi Suardi sempat secara bersama-sama mengkonsumsi sabu yang diambil dari sabu pesanan Mega tersebut sebelum sabu tersebut diserahkan kepada Mega;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa yang menyiapkan alat konsumsi sabu berupa bong, pipet dan pirex serta korek api tetapi pada saat penggeledahan tidak ditemukan karena bong, pipet, pirex dan sabu sisa pakai setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu semua peralatan tersebut termasuk sabu sisa pakai telah dibuang oleh Terdakwa di sungai di dekat rumahnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) saset Plastik bening yang berisi Narkoba jenis sabu dengan Netto: 0,0756 gram, 1 (satu) lembar Kertas Aluminium Foil, 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Warna hitam dengan Softcase warna putih Nomor IMEI : 867874059388777 IMEI : 867874059388769 SIM Card : +6282191918132, dan 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor Rangka : MH1JM3113JK647283, Nomor Mesin : JM31E-1644856, Nopol : DC 2051 CF;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk target operasi dan bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan tes urine dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Darmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penggeledahan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di tempat rumah kos-kosan di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Lingkungan Lembang;
- Bahwa Saksi pada awalnya pada Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 WITA ketika baru tiba di rumah Saksi dari acara dzikir bersama di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Majene ditelepon oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene dan diminta merapat ke salah satu rumah kos yang berada di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat di tempat kejadian melihat 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan Netto: 0,0756 gram yang di bungkus oleh kertas Aluminium Foil yang disimpan atau diselipkan dibelakang casing handphone merek VIVO Warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan warga Lingkungan Lembang dan tidak mengenal orang yang bernama Mega;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga kesehatan melainkan sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti pada penangkapan Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan Netto: 0,0756 gram;
 - 1 (satu) lembar Kertas Aluminium Foil;
 - 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Warna hitam dengan Softcase wama putih Nomor IMEI : 867874059388777 IMEI : 867874059388769 SIM Card : +6282191918132;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor Rangka : MH1JM3113JK647283, Nomor Mesin : JM31E-1644856, Nopol : DC 2051 CF;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan No Reg Pol : DC 2051 CF Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan No Rangka : MH1JM3113JK647283 dan No Mesin : JM31E-1644856;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Afdal Aslam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di tempat rumah kos-kosan di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai adik sepupu dua kali dengan Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki kaitan dengan perkara Terdakwa karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Yakub dari Saksi sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bersama dengan Terdakwa dan Saksi Suardi Alias Aja serta Saksi Yakub sedang berkumpul dengan teman-teman di rumah Fahrezi untuk bermain game online;
- Bahwa Saksi kemudian meminjam sepeda motor kepada Saksi Yakub untuk membeli voucher data dan setelah itu Saksi tidak mengembalikan kunci motor tersebut kepada Saksi Yakub melainkan hanya digantungkan tempat kunci kontak pada motor tersebut dan Saksi langsung bergabung kembali dengan teman-teman di lantai 2 (dua);
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi Suardi Alias Aja sekitar pukul 20.00 WITA meminjam sepeda motor kepada dan Saksi tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa juga meminjam sepeda motor milik Yakub;
- Bahwa Saksi sekitar pukul 01.00 WITA Saksi mencari sepeda motor milik Yakub namun Saksi tidak menemukannya sehingga Saksi berpikir kalau Saksi Suardi Alias Aja yang memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WITA Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa dan Saksi Suardi Alias Aja telah diamankan oleh petugas dari Polres Majene, serta sepeda motor milik Yakub yang ternyata dipakai oleh Terdakwa ikut diamankan dan dijadikan sebagai barang bukti;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan sepeda motor yang diamankan tersebut adalah Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan Nopol : DC 2051 CF milik Saksi Yakub;
- Bahwa Saksi mengetahui STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan Nopol : DC 2051 CF atas nama Dalmiah;
- Bahwa Saksi menerangkan Dalmiah adalah ibu dari Saksi Yakub;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan Nopol : DC 2051 CF atas nama Dalmiah digunakan sebagai satu-satunya alat transportasi sehari-hari ibu Saksi Yakub yakni Dalmiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Yakub yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diamankan oleh Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi sebelum penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bersama Saksi Afdal, Terdakwa dan Saksi Suardi sedang berkumpul di rumah lelaki Fahrezi untuk bermain game online karena di rumah tersebut tersedia fasilitas wi-fi, kemudian sekitar pukul 18.40 WITA Saksi Afdal meminta pinjam motor kepada Saksi untuk membeli voucher data;
- Bahwa Saksi kemudian sekitar pukul 01.00 WITA ketika hendak pulang tidak menemukan sepeda motor Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Afdal dan dijawab bahwa kemungkinan sepeda motor Saksi masih dipakai Terdakwa;
- Bahwa Saksi menunggu sepeda motor tersebut hingga keesokan harinya pada pukul 09.00 WITA dan setelah itu mendengar kabar bahwa Terdakwa dan Saksi Suardi telah diamankan oleh petugas dari Polres Majene;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa diamankan karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi pada saat diamankan petugas ketika diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi selaku pemilik motor untuk menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) saset Plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan Netto: 0,0756 gram;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Warna hitam dengan Softcase wama putih Nomor IMEI : 867874059388777 IMEI : 867874059388769. SIM Card : +6282191918132 adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor Rangka: MH1JM3113JK647283, Nomor Mesin : JM31E-1644856, Nopol : DC 2051 CF adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Suardi Alias Aja Bin Alm. Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di tempat rumah tante Saksi yang bernama Becce yang berada di Dusun Ba'batoa, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi sebelum penangkapan yakni pada Kamis tanggal 30 Juni 2022 ketika berada di rumah Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk menanyakan sabu;
- Bahwa Saksi ditelepon kembali oleh Terdakwa pada pukul 19.30 WITA untuk menanyakan ketersediaan sabu dan Saksi setelah itu pada pukul 20.00 WITA bertemu dengan Terdakwa di lorong samping rumah Saksi lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di lorong rumah;
- Bahwa Saksi setelah itu menelepon lelaki Guntur untuk menanyakan sabu dan sambil memesan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi bertemu lelaki Guntur di lorong rumah lelaki Guntur yang beralamat di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan Guntur menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dan setelah itu Saksi langsung kembali ke lorong di mana Terdakwa menunggu dan langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah itu bersama Terdakwa mengkonsumsi sabu di dalam kamar Terdakwa, dimana peralatan untuk konsumsi sabu telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa seperti: peralatan bong dari botol aqua, pipet, tutup botol yang dilubangi dua, pirex dan korek api, setelah mengkonsumsi sekitar pukul 21.30 WITA Saksi pulang ke rumah;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa masing-masing menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi setiba di rumah Saksi sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidak lagi keluar rumah hingga pukul 05.00 WITA, kemudian tiba-tiba datang petugas anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene melakukan penggeledahan dan penangkapan namun tidak ada ditemukan sabu dan hanya 1 (satu) unit handphone milik Saksi yang dijadikan barang bukti sebagai alat komunikasi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi diamankan ke Polres Majene untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencari sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi bersama Saksi Irfan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Saksi adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Warna Silver Nomor IMEI : 355210099263812 IMEI 355211099263810 SIM Card : +6281241971166;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa berupa 1 (satu) saset Plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan Netto: 0,0756 gram, 1 (satu) lembar Kertas Aluminium Foil, 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Warna hitam dengan Softcase warna putih Nomor IMEI : 867874059388777 IMEI : 867874059388769 SIM Card : +6282191918132, dan 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor Rangka : MH1JM3113JK647283, Nomor Mesin : JM31E-1644856, Nopol : DC 2051 CF;
- Bahwa Terdakwa sempat juga diperiksa urine dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan dari Terdakwa dan lelaki Guntur tetapi Saksi hanya mendapat sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu ditangkap seorang diri oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di tempat rumah kos-kosan di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan tersebut membawa dan akan mengantarkan sabu atas permintaan Mega ke kos Mega di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang sebelumnya minta dicarikan sabu oleh Mega;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Mega adalah teman Terdakwa yang belum lama kenal sedangkan Terdakwa sudah lama dikenal oleh Saksi Suardi dan masih satu kampung;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, Terdakwa dihubungi oleh Mega dengan mengirim pesan melalui messenger facebook yang menanyakan "ada mutau disitu barang" lalu Terdakwa menjawab "ada, nanti saya carikan ki" sehingga keesokan harinya Kamis tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Suardi untuk dicarikan barang narkoba jenis sabu melalui akun WhatsApp Terdakwa atas nama Ippang sedangkan Saksi Suardi menggunakan akun WhatsApp atas nama Aja Bbt;
- Bahwa Terdakwa kemudian melalui chat WhatsApp kepada Saksi Suardi menanyakan dengan bahasa "Diang seper na, seper mo mua diang" lalu dijawab Saksi Suardi "masih kosong", kemudian Terdakwa memintanya untuk mencarikannya, sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa menelepon Saksi Suardi untuk menanyakannya sabu dengan mengatakan "ada mi a?" kemudian Saksi Suardi menjawab "tunggu mi pergi ka ambilkan ko";
- Bahwa Terdakwa setelah bertelepon kemudian bertemu Saksi Suardi sekitar pukul 20.00 WITA di lorong samping rumah Saksi Suardi dengan memberikan Saksi Suardi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer Mega sambil Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Suardi akan memakai sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa setelah itu kembali ke rumah Saksi untuk menyiapkan peralatan bong, dari botol aqua, pipet, tutup botol yang dilubangi dua, pirex dan korek api, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Suardi datang dengan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Mega untuk memberitahu bahwa sabu telah tersedia dan Mega menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut ke Majene, kemudian sebelum Saksi ke Majene mencungkil sedikit sabu dari paket sabu pesanan Mega tersebut untuk dikonsumsi bersama Saksi Suardi di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu sekitar pukul 21.30 WITA kemudian Saksi Suardi pulang sedangkan Terdakwa membereskan peralatan dan memasukkannya ke dalam kantong plastik lalu Terdakwa membuangnya ke sungai dekat rumah, setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol: DC 2051 CF Terdakwa menuju Kabupaten Majene untuk menemui Mega dan janji bertemu di Pertamina pertama masuk kota Majene;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suardi mengkonsumsi sabu masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa pada saat bertemu dengan Mega kemudian mengikuti Mega menuju rumah kos yang berada Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Terdakwa sesampai di kosan Mega dan masih di atas sepeda motor diamankan terlebih dahulu oleh petugas anggota Sat Res Narkoba Polres Majene dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam lembar kertas aluminium foil disimpan dibelakang casing handphone merek VIVO Warna hitam, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Mega memberikan uang untuk membeli sabu dengan cara mentransfer melalui rekening teman Terdakwa yang bernama Anti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Suardi darimana mendapatkan sabu;
- Bahwa Terdakwa bermaksud mencari dan mengantarkan pesanan sabu Mega untuk dikonsumsi bersama Mega;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apapun dari Mega untuk mencari pesanan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu agar tidak mengantuk pada saat mencari ikan pada malam hari;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu, sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu dan telah mengkonsumsi sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengantar sabu adalah milik Saksi Yakub;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan Terdakwa berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan Netto: 0,0756 gram, 1 (satu) lembar Kertas Aluminium Foil, 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Warna hitam dengan Softcase wama putih Nomor IMEI : 867874059388777 IMEI : 867874059388769 SIM Card : +6282191918132, dan 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor Rangka : MH1JM3113JK647283, Nomor Mesin : JM31E-1644856, Nopol : DC 2051 CF;
- Bahwa Terdakwa sempat juga diperiksa urine dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk target operasi dan bekerja sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 2583/NNF/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0756 gram, diberi nomor barang bukti 6366/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 6367/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) efenderoof berisi serum darah milik terdakwa, diberi nomor barang bukti 6368/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. 2582/FKF/VII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 untuk 2 (dua) handphone dan 3 (tiga) simcard yang terkait dengan perkara *a quo*;
3. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum BNN Provinsi Sulawesi Barat No R/88/IX/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYABRI SYAM, S.Pd., M.Si, selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, yang pada pokoknya menyimpulkan hasil asesmen bahwa:
 - Riwayat penggunaan Napza terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2019 dengan frekuensi 1-2 kali dalam sebulan, terdakwa tergolong pemakai aktif, korban penyalahgunaan Narkotika jenis Metamphetamine (shabu);
 - Dari aspek psikiatris terdakwa tidak ditemukan adanya gangguan rasa cemas atau depresi akibat zat aktif pelarut yang mudah menguap atau zat multiple dan zat psiko aktif lainnya;
 - Rencana Terapi sesuai dengan Tingkat Ketergantungan terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis shabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan). Kepada terdakwa disarankan untuk assessment mendalam di pusat rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau rehabilitasi yang dilakukan di dalam Rutan atau Lapas;
 - Berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa terdakwa a.n SUARDI Alias AJA', dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset Plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan Netto: 0,0756 gram;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Kertas Aluminium Foil;
3. 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Warna hitam dengan Softcase wama putih Nomor IMEI : 867874059388777 IMEI : 867874059388769. SIM Card : +6282191918132;
4. 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor Rangka: MH1JM3113JK647283, Nomor Mesin : JM31E-1644856, Nopol : DC 2051 CF;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan No. Reg. Pol.: DC 2051 CF merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Rangka : MH1JM3113JK647283, No. Mesin : JM31E-1644856;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di tempat rumah kos-kosan di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena membawa 1 (satu) saset sabu dengan berat netto 0,0756 gram;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) saset sabu untuk diantarkan kepada Mega ke kos Mega di Lingkungan Lembang, Kelurahan lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sebelumnya pada Rabu tanggal 29 Juni 2022 minta dicarikan sabu oleh Mega yang merupakan teman Terdakwa yang belum lama dikenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset sabu atas permintaan Mega dari Saksi Suardi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dimana Saksi Suardi sebelum mencarikan sabu terlebih dahulu Terdakwa memberikan Saksi Suardi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya ditransfer oleh Mega kepada Terdakwa sambil Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Suardi akan memakai sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) saset sabu sekitar pukul 20.00 WITA dari Saksi Suardi kemudian mengkonsumsi sabu yang diambil sedikit dari pesanan Mega bersama Saksi Suardi di kamar Terdakwa dengan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap dimana Terdakwa sebelumnya telah menyiapkan alat mengkonsumsi sabu yang terdiri dari peralatan bong, dari botol aqua, pipet, tutup botol yang dilubangi dua, pirex dan korek api dan alat-alat tersebut kemudian dibuang oleh Terdakwa di sungai dekat rumah Terdakwa;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum mengantarkan sabu kepada Mega di Majene terlebih dahulu memberitahu bahwa sabu telah tersedia dan Mega menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut ke Majene, kemudian Terdakwa mengantarkan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol: DC 2051 CF milik Saksi Yakub menuju Kabupaten Majene untuk menemui Mega dan janji bertemu di Pertamina pertama masuk kota Majene dan setelah Terdakwa mengikuti Mega dan sampai di sebuah rumah kos di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene kemudian Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam lembar kertas aluminium foil disimpan dibelakang casing handphone merek VIVO Warna hitam, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Mega dan Terdakwa bermaksud mencari dan mengantarkan pesanan sabu Mega untuk dikonsumsi bersama Mega, serta Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apapun dari Mega untuk mencari pesanan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2583/NNF/VII/2022 disimpulkan urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum BNN Provinsi Sulawesi Barat No R/88/IX/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 16 September 2022 tergolong pengguna situasional dan tidak ada unsur adiksi atau kecanduan;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai nelayan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/ mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk dakwaan kombinasi dengan utama alternatif, maka Majelis Hakim akan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut pertimbangan Majelis Hakim terbukti yakni *Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen yakni frasa "setiap" dan frasa "penyalahguna". Bahwa frasa "setiap" merujuk kepada orang (*naturlijk person*) yang artinya sebagai subyek hukum (manusia) yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Bahwa frasa "penyalahguna" berdasarkan *Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009* yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa unsur ini dapat disimpulkan sebagai setiap orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari pihak berwenang dan bukan orang yang berwenang menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa frasa "setiap" yang merujuk kepada setiap orang dalam perkara ini telah dihadapkan Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama Irfan Bin M. Amin yang selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya, mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan secara subyektif mampu menerangkan alasan dibalik perbuatan yang dilakukannya, hal mana menunjukkan bahwa Irfan Bin M. Amin memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisa tentang hal-hal yang telah dialaminya sehingga jika dihubungkan dengan paragraf sebelumnya maka Irfan Bin M. Amin harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa oleh karena Irfan Bin M. Amin sudah dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya Irfan Bin M. Amin adalah 'orang' menurut hukum dan dalam persidangan Terdakwa mampu menjelaskan identitasnya secara jelas, serta di persidangan tidak ditemukan kesalahan orang atau *error in persona* sehingga dengan sendirinya frasa "setiap" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya frasa "penyalahguna" dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di tempat rumah kos-kosan di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena membawa 1 (satu) saset sabu dengan berat netto 0,0756 gram. Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) saset sabu untuk diantarkan kepada Mega ke kos Mega di Lingkungan Lembang, Kelurahan lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sebelumnya pada Rabu tanggal 29 Juni 2022 minta dicarikan sabu oleh Mega yang merupakan teman Terdakwa yang belum lama dikenal. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset sabu atas permintaan Mega dari Saksi Suardi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dimana Saksi Suardi sebelum mencari sabu terlebih dahulu Terdakwa memberikan Saksi Suardi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya ditransfer oleh Mega kepada Terdakwa sambil Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Suardi akan memakai sabu secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) saset sabu sekitar pukul 20.00 WITA dari Saksi Suardi kemudian mengkonsumsi sabu yang diambil sedikit dari pesanan Mega bersama Saksi Suardi di kamar Terdakwa dengan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap dimana Terdakwa sebelumnya telah menyiapkan alat mengkonsumsi sabu yang terdiri dari peralatan bong, dari botol aqua, pipet, tutup botol yang dilubangi dua, pirex dan korek api dan alat-alat tersebut kemudian dibuang oleh Terdakwa di sungai dekat rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa sebelum mengantar sabu kepada Mega di Majene terlebih dahulu memberitahu bahwa sabu telah tersedia dan Mega menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut ke Majene, kemudian Terdakwa mengantar sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol: DC 2051 CF milik Saksi Yakub menuju Kabupaten Majene untuk menemui Mega dan janji bertemu di Pertamina pertama masuk kota Majene dan setelah Terdakwa mengikuti Mega dan sampai di sebuah rumah kos di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene kemudian Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam lembar kertas aluminium foil disimpan dibelakang casing handphone merek VIVO Warna hitam, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Mega dan Terdakwa bermaksud mencari dan mengantarkan pesanan sabu Mega untuk dikonsumsi bersama Mega, serta Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apapun dari Mega untuk mencari pesanan sabu tersebut. Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai nelayan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/ mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dimana sebelum penangkapan Terdakwa telah mengonsumsi sabu bersama Saksi Suardi dan maksud Terdakwa mencari sabu untuk Mega adalah agar dapat mengonsumsi sabu bersama Mega, maka untuk melihat Terdakwa sebagai penyalahguna maka perlu melihat pemeriksaan secara medis, sehingga merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2583/NNF/VII/2022 disimpulkan urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, sehingga berdasarkan surat tersebut menunjukkan Terdakwa mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa untuk mengkategorikan Terdakwa sebagai penyalahguna maka di persidangan telah diajukan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum BNN Provinsi Sulawesi Barat No R/88/IX/Ka/PB.01.06/2022/BNK tanggal 16 September 2022 dimana Terdakwa tergolong pengguna situasional dan tidak ada unsur adiksi atau kecanduan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak memiliki izin dan bukan orang yang berwenang menggunakan narkotika jenis sabu, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa menurut *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada saat akan mengantarkan 1 (satu) saset sabu kepada Mega di Lingkungan Lembang dan Terdakwa bersama Saksi Suardi sempat mengkonsumsi sabu dimana sabu yang dikonsumsi tersebut diambil atau dicungkil sedikit dari sabu pesanan Mega, serta maksud Terdakwa mencari sabu untuk Mega adalah agar dapat mengkonsumsi sabu bersama Mega. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 2583/NNF/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0756 gram, diberi nomor barang bukti 6366/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa mencari sabu untuk Mega dengan meminta bantuan Saksi Suardi dan Terdakwa tidak mendapatkan imbalan atau upah dari Mega untuk mencari sabu tersebut serta hanya mendapat sabu untuk dikonsumsi, serta Terdakwa tidak terkait dengan jaringan organisasi narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mencari 1 (satu) saset sabu untuk Mega adalah untuk dapat mengkonsumsi sabu bersama Mega dan sebelum mengantar sabu tersebut kepada Mega, Terdakwa telah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil/mencungkil sedikit sabu dari pesanan Mega tersebut untuk putusan.mahkamahagung.go.id kemudian dikonsumsi bersama Saksi Suardi, sehingga atas hal tersebut frasa bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar, maka terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman sehingga hal tersebut tidak akan dipertimbangkan secara khusus karena akan dipertimbangkan pada bagian mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum BNN Provinsi Sulawesi Barat No R/88/IX/Ka/PB.01.06/2022/BNK tanggal 16 September 2022 dimana Terdakwa tergolong pengguna situasional dan tidak ada unsur adiksi atau kecanduan, maka terhadap Terdakwa tidak perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial dan cukup dijatuhi hukuman penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pembinaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset Plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan Netto: 0,0756 gram;

- 1 (satu) lembar Kertas Aluminium Foil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Warna hitam dengan Softcase wama putih Nomor IMEI : 867874059388777 IMEI : 867874059388769. SIM Card : +6282191918132 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor Rangka: MH1JM3113JK647283, Nomor Mesin : JM31E-1644856, Nopol : DC 2051 CF;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan No. Reg. Pol.: DC 2051 CF merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Rangka : MH1JM3113JK647283, No. Mesin : JM31E-1644856;

merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian yang dipinjam dari Saksi Afdal dan Saksi Afdal menerangkan di persidangan bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya tetapi di pinjam dari Saksi Yakub sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang digunakan Terdakwa tersebut telah disita dari Saksi Yakub, serta nama pemilik sepeda motor yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah atas nama Dalmia, maka kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yakub;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Bin M. Amin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset Plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan Netto: 0,0756 gram;
- 1 (satu) lembar Kertas Aluminium Foil;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Warna hitam dengan Softcase warna putih Nomor IMEI : 867874059388777 IMEI : 867874059388769. SIM Card : +6282191918132;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor Rangka: MH1JM3113JK647283, Nomor Mesin : JM31E-1644856, Nopol : DC 2051 CF;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan No. Reg. Pol.: DC 2051 CF merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Rangka : MH1JM3113JK647283, No. Mesin : JM31E-1644856;

dikembalikan kepada Saksi Yakub;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, oleh kami,
Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad
Farasyi, S.H., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara
elektronik pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)